



PUTUSAN

Nomor 1828/Pdt.G/2020/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 04 Mei 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Maricayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 18 Juli 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi .

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 1828/Pdt.G/2020/PA Mks, tanggal 18 Agustus 2020, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2010, dan tercatat pada PPN KUA

Hal. 1 dari 13 hal.putusan No.1828/Pdt.G/2020/PA.Mks



Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/38/I/2011, tanggal 10 Januari 2011.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 9 Tahun 8 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di karuniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 9 Tahun

4. Bahwa sejak 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Tergugat sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama.
- Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan Keluarga.
- Tergugat sering mengucapkan kata Pisah (cerai) kepada Penggugat.
- Tergugat tidak Pernah memberikan Nafkah sejak bulan Januari 2019

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Desember 2018 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'inshughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 13 hal. putusan No.1828/Pdt.G/2020/PA.Mks



Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat **PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, oleh Ketua Majelis telah diupayakan kearah perdamaian kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Majelis Hakim telah menunjuk mediator, nama Drs. Muhammad Yunus., Hakim/Mediator terdaftar pada Pengadilan Agama Makassar untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dalam laporannya tertanggal 09 September 2020 telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak diperoleh keterangan atau jawaban dari Tergugat karena setelah persidangan ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan sampai perkara ini diputus, sekalipun Tergugat telah disampaikan secara langsung didepan sidang tanggal 31 Agustus 2020 untuk datang menghadap pada persidangan tanggal 14 September

Hal. 3 dari 13 hal.putusan No.1828/Pdt.G/2020/PA.Mks



2020, demikian pula telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan tanggal 21 September 2020 sebagaimana berita acara relaas panggilan Tergugat tanggal 15 September 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/38/I/2011, tanggal 12 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, kota Makassar, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.;

Saksi-saksi :

1. **SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, kota Makassar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat,
- Bahwa Penggugat bernama A.Irmawati dan Tergugat bernama A. Alauddin Arimi, hubungan keduanya adalah suami istri, menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Mariso, kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri, terakhir tinggal bersama di Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, kota Makassar; dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, Tergugat sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan mengucapkan kata pisah/cerai kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal.putusan No.1828/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar selain itu Penggugat juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang, dan Penggugat yang pergi tinggalkan Tergugat/rumah tempat tinggal bersama; karena diusir oleh Tergugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi kembali rukun bersama sebagai suami isteri;

- Bahwa saksi selaku keluarga telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kelurahan Bitoa, Kecamatan Manggala, kota Makassar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat,

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama A.Irmawati dan kenal pula Tergugat bernama A, Alauddin Arimi, hubungan keduanya adalah suami istri, menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Mariso, kota Makassar;

-.Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri, terakhir tinggal bersama di Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, kota Makassar; dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan karena Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah

Hal. 5 dari 13 hal.putusan No.1828/Pdt.G/2020/PA.Mks



tangga, ergugat sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan mengucapkan kata pisah/cerai kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar selain itu Penggugat juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang, dan Penggugat yang pergi tinggalkan Tergugat/rumah tempat tinggal bersama;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi kembali rukun bersama sebagai suami isteri;

- Bahwa saksi selaku keluarga telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg, pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 6 dari 13 hal.putusan No.1828/Pdt.G/2020/PA.Mks



serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat di depan sidang, bahkan penggugat dan tergugat telah menempuh mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Muhammad Yunus, namun upaya damai tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 09 September 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sering mengucapkan kata pisah (cerai) kepada Penggugat, serta tidak pernah memberikan nafkah sejak bulan Januari 2019, akhirnya sejak bulan Desember 2018 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang, karenanya perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut, tidak diperoleh keterangan atau jawaban dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dalam persidangan setelah Penggugat dan tergugat diperintahkan untuk menempuh proses mediasi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P. dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di

Hal. 7 dari 13 hal. putusan No.1828/Pdt.G/2020/PA.Mks



Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, karenanya kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat berupa bukti surat P. dan dua orang saksi tersebut diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2010, telah hidup rukun, dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, Tergugat sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan mengucapkan kata pisah/cerai kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 13 hal.putusan No.1828/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang, atau sudah kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat/rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi kembali rukun bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa para saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah Swt. Dalam Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21) sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,

Hal. 9 dari 13 hal.putusan No.1828/Pdt.G/2020/PA.Mks



hal tersebut merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam 1 Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tanpa adanya penyelesaian dengan baik, yang ditandai dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang, sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya dimana tidak pernah lagi kembali rukun sebagai suami isteri, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai

Hal. 10 dari 13 hal.putusan No.1828/Pdt.G/2020/PA.Mks



dengan Tergugat, dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang ditandai dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya, sehingga telah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, karenanya gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan serta tidak melawan hukum sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shugraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal peraturan dan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,

Hal. 11 dari 13 hal. putusan No.1828/Pdt.G/2020/PA.Mks



2. Menjatuhkan *talak satu ba'in Shugraa* Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari **Senin tanggal 21 September 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **04 Shafar 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Rosniati, M.H.** Ketua Majelis, **Drs. H. Umar D** dan **Drs. H. Syarifuddin S** masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Umar D

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Syarifuddin S

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 12 dari 13 hal. putusan No.1828/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00.-
2. PNPB	: Rp. 20.000.00.,
3. Administrasi	: Rp. 50.000.00.-
3. Panggilan	: Rp. 300.000.00.-
4. Redaksi	: Rp. 10.000.00.-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000.00.-
Jumlah	: Rp 416.000.00.-
(Empat ratus enam belas ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 hal.putusan No.1828/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)